



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 430 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinkes.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada UPTD Puskesmas.
16. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai adalah Pegawai ASN.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
21. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
22. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
23. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
24. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Puskesmas.

### Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Puskesmas Cimahi Utara;
2. Puskesmas Cipageran;
3. Puskesmas Citeureup;

4. Puskesmas Pasirkaliki;
5. Puskesmas Cimahi Tengah;
6. Puskesmas Padasuka;
7. Puskesmas Cigugur Tengah;
8. Puskesmas Cimahi Selatan;
9. Puskesmas Cibeureum;
10. Puskesmas Cibeber;
11. Puskesmas Leuwigajah;
12. Puskesmas Melong Asih;
13. Puskesmas Melong Tengah;

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 4

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinkes.

### BAB IV KLASIFIKASI

#### Pasal 5

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

### BAB V SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala;
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat dan perorangan;
  - b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, sistem informasi puskesmas dan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

- (2) Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
  - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
  - j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
  - k. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - l. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - m. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
  - n. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - o. melaksanakan rekam medis;
  - p. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  - q. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
  - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - s. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
  - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Puskesmas.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan operasional urusan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
  - b. pengelolaan dan pengoordinasian urusan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan Puskesmas;
  - b. mengelola dan mengoordinasikan sistem informasi Puskesmas termasuk Sistem Informasi Upaya Promosi Kesehatan;
  - c. mengelola administrasi keuangan;
  - d. mengelola administrasi rumah tangga puskesmas;
  - e. mengelola dan mengoordinasikan urusan kepegawaian;
  - f. menyiapkan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
  - a. sifat;
  - b. jenis;
  - c. kebutuhan; dan
  - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan UPTD Puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPTD Puskemas yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pengisian jabatan pada UPTD Puskesmas dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.



Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 October 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 30 October 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 430

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 42 Tahun 2018  
TANGGAL : 30 Oktober 2018  
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,  
MARIA FITRIANA

